

Landasan Hukum Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Kec.Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara

Suhaiy Batul Aslamiyah Nst¹, Fitri Adriyani², Silvana Herman Siregar³, Dhea Aulia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Labuhanbatu (ULB)

Email: suhaiybatulaslamiyahnst@gmail.com¹, pv8084683@gmail.com², silvasiregar603@gmail.com³, auliadea328@gmail.com⁴

Abstrak

Terbentuknya suatu aturan perundang-undangan dan diselenggarakannya suatu pemerintahandidalam Negara itu.Proses perumusan dari perancangan suatu aturan perundang-undangan di Aek KanopanTim.KEC,Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara didalam perumusan suatu aturan-aturan baru terdapat beberapa kendala yang terjadi ditengah-tengah tahun yang membuat terkendalanya aspek perencanaan pembahasan dari aturan yang sebelumnya telah direncanakan oleh para analis hukum(bagian hukum).Kendala-kendala ini menjadi Landasan hukum ialah semua bentuk peraturan dari dasar atau titik tolak dalam pelaksanaan penelitian tersendiri yang perlu dikaji dalam hukum.Dimana suatu alasan dari penelitian ini berfokus pada proses perancangan peraturan perundang-undangan yang terkhusus pada kendala yang terkait tentang perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana solusi dari para Analis Hukum(bagian hukum) diLABURA dalam memecahkan permasalahan ditengah-tengah tahun tersebut. Setelah diteliti makadisimpulkan bahwa permasalahan yang muncul dipertengahan tahun itu adalah terbitnya UU cipta kerja yang merubah puluhan undang-undang sekaligus mencabut undang-undang lain dan munculnya suatu peraturan yang harus dibuat yang dimana sebelumnya masih dirancang suatu peraturan yang belum terselesaikan.Peraturan perundang-undangan perlu dibentuk demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan konsideran” UU no 12 tahun 2011 memuat unsur filosofis, sosiologis,danyuridis yang menjadikan suatu pertimbangan dan alasan dibentuk nya peraturan tersebut”(UU No.12,2004).

Kata Kunci: Landasan ,Perumusan,PeraturanPerundang-Undangan

Abstract

The legal basis is all forms of regulation from the basis or starting point in the implementation of the formation of a statutory regulation and the implementation of government within the country. A new rulest here are several obstacles tha toccur in the middle of the year which hinders the planning aspect of the discussion of the rules that were previously planned by legal analysts (legal section). These constraints are separate research that needs to be reviewed in law. One reason for this research is to focus on the” process of drafting laws and “(Marulak Pardede,2023)regulations specifically on the constraints related to the preparation of laws and regulations and how the solutions from Legal Analysts at LABURA are in resolving problem in themiddle of the year. After being examined, it was concluded that the problem arose in the middle of that year was the issuance of the Job Creation Law which changed dozens of laws while revoking other laws and the emergence of a regulation that had to be made which had previously been planned for a regulation that had not been resolved. Laws and regulations need to be for med in order torealize Indonesia as a rule of law country “in accordance ”(Hakam dan Muchammad Abdul,2023) ““with the preamble of Law No. 12 of 2011”(S

Masribut Sardol,2014) containing philosophical,sociological,and juridical elements which are a considereation”” and the reason for the formation of these regulations”.(dergipark.org.tr,2012)

Keywords: Foundation, Formulation, Legislation.

PENDAHULUAN

Landasan merupakan asas atau fondasi yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu ketentuan kegiatan.Hukum adalah suatu peraturan yang bersanksi tegas dan didalamnya terdapat aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sera berhubungan erat dengan kehidupan tingkalkaku manusia baik dibidang politik,budaya,ekonomi dan seluruh masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga penguasa atau yang berwenang supaya terjaganya tata tertib setiap manusia melakukan pergaulan didalam lingkungan masyarakat.

Secara umum berdasarkan “pasal 2 UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”.(Suparto Suparto,2019)

Penempatan Pancasila sebagai akar atau asal mula ideologi Negara bersamaan asas dari filosofis Negara sehingga materi-materi yang disatukan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang telah tertanam didalam Pancasila.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 hukum dasar yaitu “norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945”.(UUD No.10,2004)

Dari penjelasan pemaparan diatas ,peneliti berfokus pada pengkajian tentang kendala-kendala pada proses perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan serta solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang tiba-tiba muncul di pertengahan tahun.Peneliti diberi tugas untuk langsung turun kelapangan untuk meneliti lalu membahasnya kedalam jurnal dengan judul “LANDASAN HUKUM PERANCANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Aek KanopanTim,KEC.Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara”(LABURA).

METODE

Jurnal Penelitian ini menggunakan metode lapangan (fieldresearch) yang merupakan didalam pelaksanaannya langsung terjadi sesuai kejadian dan fakta nyata yang dialami para analis hukum di Pemerintah Kabupaten LabuhanbatuUtara.Menggunakan metode pendekatan analisis empiris dengan teori kualitatif yang bersifat subjektif melalui metode wawancara dan observasi secara detail,peneliti menganalisis serta mengumpulkan data-data yang telah didapat dan berfokus pada fakta yang terjadi dilapangan. Dari hasil penelitian ini peneliti berhasil mendapat data asli atau primer yang didapat pada saat wawancara dari narasumber Muslim Ritonga S.H.,analis hukum,kepala bagian hukum menggunakan metode observasi ,pengamatan langsung sesuai kejadian fakta yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Menganalisis data dengan cara pengurutan,pengelompokan,memberi suatu tanda atau kode dan mengkategorikannya hingga memperoleh suatu temuan yang didasarkan pada focus suatu masalah yang akan dijawab atau dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas-Asas Sebagai Landasan Filosofis,Yuridis,Sosiologis

1. Landasan Filosofis

Landasan ini dikenal di dunia Internasional sebagai istilah Filisofische grondslag,yaitu pada saat suatu aturan perundang-undangan akan dibentuk,ia dapat menggambarkan kesadaran serta cita-cita dan filsafat pandangan hidup bangsa dalam menghadapi permasalahan hukum yaitu bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila .Jika suatu peraturan yang dirancang tidak dapat memenuhi syarat ini,maka proses pembentukan atau pemberlakuannya harus dihentikan.Oleh sebab itu,saat merancang suatu peraturan perundang-undangan haruslah diteliti lebih dalam lagi .

2. LandasanYuridis

Landasan hukum Yuridis (juridische grondslag) ialah esensi atau pokok yang mengatur bahwa akan dibentuknya kembali suatu aturan-aturan baru termasuk peraturan yang ingin dirubahatau baru ,agar semakin kuat dalam hukum guna terciptanya suatu keadilan , keyakinan,didalamasyarakat."Dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan kuat dalam hukum".(respository.radenintan.ac.id,2018)

3. Landasan Sosiologis

Sebelum peraturan perundang-undangan dibentuk,maka ketentuan aturan itu harus "sesuai dengan peraturan perundang-undangan tata nilai dan norma serta keyakinan hukum ditengah masyarakat agar peraturan itu dapat dilaksanakan."(susilo dan Tri Margono Budi, 2023).

Pengaturan hukum tentang landasan hukum perancangan pembentukan peraturanperundang-undangan

UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 demi "mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum maka"(Saiful Anam dan partners Advocates ,2013) harus terdapat beberapa asas berdasarkan UU seperti berikut:

1. "Kejelasan tujuan
2. Kelebagaan pembentuknya
3. Kesesuaian antara jenis, hirarkidan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kehasilgunaan atau kedayagunaan
6. Kejelasan rumusan dan
7. Keterbukaan "(UU RI No.10,2004)

Seluruh produk hukum itu harus dimasukkan kedalam peraturan daerah(PERDA).Perda dibagi dua,yaitu peraturan daerah yang menjadi inisiatif pemerintah dan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPR.Bagaimana pengaturannya di LABURA? Berdasarkan inisiatif pemerintah,pemerintah akan membuat usulan ke DPR lalu dimasukkan kedalam produk PERDA.Setelah itu disusun mulai dari pelanggaran hingga penyusunan materi yang dilaksanakan di dinas APBD,selanjutnya dilakukan rapat ditingkat pemangku kepentingan,tim penyusun akan menyusun dengan melakukan pembicaraan tingkat satu sampai dengan seterusnya,laludraft diantar ke DPR untuk dibahas bersamaguna memperoleh persetujuan .Sesudah disetujui,maka tergantung peraturannya jika menyangkut struktur organisasi pungutan pajak daerah maka harus dilakukan evaluasi ke Gubernur, jika tidak hanya cukup fasilitasi yang bersifat wajib kebirohukum.Setelah terbit hasil fasilitasi ,maka akan disesuaikan hasil tersebut dan diberi nomor barulah dapat diundangkan dan penandatanganan Bupati, Sekda, diberi nomor,dan publikasi.

Kendala-kendala dan solusi terkait perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan di LABURA

Berdasarkan analisis empiris, bahwasanya kendala tersebut bukan di aspek perencanaan tetapi dibagian pembahasan.Terjadinya kendala diperencanaan seperti contoh suatu peraturan telah direncanakan pada tahun 2022 tetapi di pertengahan tahun muncul suatu peraturan yang mengharuskan mereka untukmerancang atau buat.Permasalahan yang dihadapi adalah terbitnya UU cipta kerja.Solusinya adalah dengan melakukan identifikasi.

Sebenarnya tidak ada yang tertunggakdidalam masalah yang dihadapi ini, karena di LABURA masih berjalan dengannormal.Jikapun ada ,maka mereka akan dengan cepat melakukan siasat dengan cara memanggil Dinas atau SKPD kemudian mendiskusikannya atau mengkomunikasikandengan melaporkan secara cepat kepada pimpinan (dieksekusikan) sehingga masalah tidak akan dibiarkan begitu saja.

Sesuai Atau Tidaknya Kebutuhan Perencanaan Penyusunan Terhadap Instansi,Lembaga,Dan Komisi Masing-Masing

Berdasarkan hasil penelitian,sudah hampir sesuai dengan instansi, lembaga dan komisi masing-masing di LABURA.

Karena pada perencanaan program legislasi yaitu diminta berdasarkan permintaan dari dinas, bagian hukum yang akan menyurati dinas untuk meminta pada mereka.Jadi Dinas yang akan mengusulkan judul-judul tersebut dan semua itu berasal dari dinas berdasarkan inisiatif pemerintah daerah (PERDA) yang membuat semua menjadi sesuai dengan lembaga dan instansi nyamasing-masing.Sesuai UU no.12 tahun 2011 pasal 19 mengenai perencanaan penyusunan undang-undang pada program legislasi nasional.

SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian EMPIRIS yang kami lakukan langsung ke lapangan ini merupakan suatu kajian mengenai bagaimana proses suatu pengaturan perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan di LABUHAN BATU UTARA tersebut sebenarnya sama saja prosesnya dengan yang pada umumnya dan sesuai dengan apa yang telah tertera di UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan berlandaskan asas filosofis, sosiologis, dan yuridis maka terciptalah peraturan yang baik.Mengenai kendala-kendala yang para analis hukum alami adalah mereka dengan cepat menyelesaikannya dan tidak membiarkannya begitu saja sehingga semua tetap berjalan dengan normal hingga tidak ada yang tertunggak di LABUHAN BATU UTARA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dergipark.org.tr"Formation Of Three Regulation,2012
- Hakam,Muchammad Abdul."Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan",Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),2023.
- Jdih.bpk.go.id,2023.
- Listyawati,Peni Rinda ."Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'Awun,"Universitas Islam Sultan Agung (Indonesesia),2023.
- Marulak Pardede ."DILEMA REFORMASI REGULASI HUKUM INVESTASI DALAM SISTEM HUKUM SIPIL DALAM PERSPEKTIF JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)Jurnal Penelitian Hukum De Jure,2023.
- Muslim, 2023. Kepala subbagian umum dan kepegawaian, Kanopan,2023.
- Undang-Undang Dasar No.10 Pasal Ayat (1) Tahun 1945,2004.
- UU RI No.10 "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5,2004.
- Undang-Undang Dasar No.12 "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ",2011.
- Respository.radenintan.ac.id.2018.
- Submitted to Universitas Islam Indonesia,2013.
- Suparto Suparto."Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau:Dinamika dan Permasalahannya,"Jurnal Selatt,2019.
- Susilo,Tri Margono Budi ."Implementasi Penuntutan Tindak Pidana Umum Secara Daring di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana ,dan Biaya Ringan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Klaten),"Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),2023.
- S.Masribut Sardol."Human Rights Arrangement on Indonesian Law",Rechtsidee,2014.
- Saiful Anam dan partners Advocates ,WWW.Saplaw.top,2013.
- WWW.Scribd.com, 2014.
- WWW.hochschule-ruhr-west.de,2023.